

## IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGAWASAN KEPALA DESA

Maxno<sup>✉1</sup>, Ishak Bagea<sup>2</sup>, Asrul<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari<sup>123</sup>

Email: [maxnoofficial@gmail.com](mailto:maxnoofficial@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengawasan Kepala Desa di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Sekretaris BPD, anggota BPD serta Kepala Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data melalui triangulasi sumber, metode dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Hambawa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya telah berjalan dengan baik yaitu: dilihat dari 1) fungsi pengawasan, 2) fungsi penyaluran aspirasi menjadi sarana penyaluran aspirasi bagi masyarakat, 3) fungsi pengayoman adat dengan menjaga nilai – nilai istiadat seperti kegiatan pesta panen padi, 4) fungsi representative dengan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung aspirasi masyarakat. Namun demikian belum semua fungsi mencapai hasil optimal. Salah satu fungsi yang belum berjalan secara maksimal adalah fungsi legislasi hal ini disebabkan oleh masih relatif rendahnya pengetahuan dan keahlian anggota BPD dalam merumuskan sebuah rancangan Peraturan Desa yang baik bersama pemerintah Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo.

**Kata Kunci :** *Implementasi; Fungsi BPD; Pengawasan Kepala Desa*

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out and describe the implementation of the function of the Village Consultative Body (BPD) on the supervision of the Village Head in Hambawa Village, Mataoleo District, Bombana Regency. The research method used in this research is using a qualitative descriptive approach. While the informants in this study were the Head of the BPD, the Secretary of the BPD, members of the BPD and the Head of Hambawa Village, Mataoleo District, Bombana Regency. The data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The validity of the data is done by triangulation of data through triangulation of sources, methods and triangulation of theory. The results showed that in general, the function of the Village Consultative Body (BPD) in the administration of Hambawa village administration, Mataoleo District, Bombana Regency seen from the implementation of its functions had been running well, namely: seen from 1) the supervisory function, 2) the function of channeling aspirations as a means of channeling aspirations for the community, 3) the function of protecting customs by maintaining cultural values such as rice harvest party activities, 4) a representative function by establishing village regulations with the village head and accommodating the aspirations of the community. However, not all functions achieve optimal results. One of the functions that have not run optimally is the legislative function, this is due to the relatively low knowledge and expertise of BPD members in formulating a good draft Village Regulation with the Hambawa Village government, Mataoleo District.*

**Keywords:** *Implementation; BPD function; Village head supervisi*

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014). Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014).

Desa adalah wilayah yang saling mengenal hidup bergotongroyong, adat istiadat yang sama, tat norma an mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebut bahwa desa ialah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan ruma tanggahnya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015). Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1025 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran belanja pusat non kementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Penyusunan anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum Negara. Anggran cadangan dana desa diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan menjadi dana desa. Anggaran dana desa yang telah mendapatkan persetujuan DPR dimaksud merupakan bagian dari anggaran Transfer ke daerah dan desa. Dalam hal terdapat perubahan APBN, anggaran dana desa yang telah ditetapkan tidak berubah. Dalam penyelenggaraannya desa memerlukan suatu lembaga yaitu Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra kepala desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsinya utamanya, yaitu pengawasan.

Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat desa membutuhkan adanya pendanaan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain ini, yaitu: Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil bumi desa, tanah kas desa, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, swadaya, gotong-royong (dalam rangka membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa barang dan tenaga).

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah salah satu lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. BPD sebagai mitra kerja yang mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya dalam menampung aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, serta penggunaan dana desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan berbeda. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokratis.

Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing Desa. Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung dari saat pengucapan sumpah atau janji dan anggota BPD dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya terhadap kinerja Kepala Desa merupakan salah satu alasan BPD dibentuk. Upaya pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dimaksudkan mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Hambala Kecamatan Mataoleo dikatakan kurang optimal. Misalnya dalam hal pengawasan terhadap tugas Kepala Desa di dalam melaksanakan program kerja khususnya pembangunan terjadi ketimpangan dan tidak merata di masing-masing wilayah Desa Hambala Kecamatan Mataoleo, pembangunan lebih dominan di pusat

pemerintahan dan tempat asal Kepala Desa. Padahal dalam program kerja yang dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD pada saat pembuatan APBDes dan perencanaan pembangunan desa sudah ada pemerataan pembangunan, tetapi realisasi program kerja tersebut tidak semua berjalan dengan baik. Dengan fungsi dan wewenangnya BPD seharusnya aktif dalam melakukan pengawasan supaya pembangunan bisa merata di setiap wilayah desa.

Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan. BPD seharusnya bias menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa. Kesesuaian BPD dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akan mempengaruhi terlaksananya pemerintahan daerah khususnya desa. Peran BPD harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD juga mempunyai fungsi untuk mengawasi dana desa yang bersumber dari APBN karna jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol langsung dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kenyataannya BPD belum optimal dalam melaksanakan peran sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan juga penggunaan dana desa. Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.

Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Fungsi, wewenag dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting. Sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran aspirasi utama warga desa tidak hanya berfungsi sebagai badan legislasi, melainkan sebagai arsitek perubahan dan pembangunan desa, (Rusydi, 2007: 5). Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa menampung, menyalurkan, aspirasi masyarakat badan permusyawaratan

yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, serta melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kenyataannya BPD belum optimal dalam melaksanakan peran sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan juga penggunaan dana desa. Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.

BPD di Desa Hambala Kecamatan Mataoleo belum dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dalam pelaksanaan pemerintahan desa, masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Pengaruh peran BPD terkait fungsi legislatif di desa belum maksimal dan hanya sebatas pada pembentukan RAPB Desa bersama kepala desa. Hal tersebut dikarenakan kendala-kendala antara lain pengalaman anggota BPD dalam bidang pemerintahan masih kurang. Pelaksanaan pemerintahan desa, masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Pengaruh peran BPD terkait fungsi legislatif di desa belum maksimal dan hanya sebatas pada pembentukan RAPB Desa bersama kepala desa. Hal tersebut dikarenakan kendala-kendala antara lain pengalaman anggota BPD dalam bidang pemerintahan masih kurang. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengawasan Kepala Desa di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan. Adapun subjek penelitian yang diteliti adalah implementasi fungsi BPD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dengan demikian fokus penelitian ini adalah Kepala Desa dan BPD yang terdiri atas Ketua (1 orang), Wakil Ketua (1 orang), Sekretaris (1 orang), Anggota (2 orang) di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo.

### **Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu: 1) Data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang diambil langsung dari para informan yang dalam hal ini adalah kepala desa dan anggota BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo. 2) Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari para informan akan tetapi melalui dokumen. Data sekunder dalam hal ini adalah data yang berupa dokumentasi penting menyangkut sejarah singkat berdirinya Desa Hambawa, letak geografis, struktur organisasi, dan keterangan lain yang diambil dari saksi atau orang yang mengetahui perihal permasalahan yang diteliti. Selain itu penuturan dari saksi yang memahami permasalahan yang diteliti juga dapat dianggap sebagai data sekunder yang dapat mendukung temuan penelitian sebelumnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan kinerja BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa Hambawa Kecamatan Mataoleo, 2) Wawancara dilakukan dengan cara bertemu dan mewawancarai sumber data dalam hal ini kepala desa dan anggota BPD desa Hambawa. Pertanyaan wawancara berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa Hambawa Kecamatan Mataoleo, 3) Dokumentasi dilakukan dengan cara mengamati dokumen berbentuk tulisan yang berkaitan pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa Hambawa.

### **Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah dalam teknik analisis dimaksud adalah 1) Data collection yakni proses mengumpulkan dan memastikan informasi pada informan penelitian, dengan cara yang mengajukan pertanyaan yang sistematis atau meminta menunjukkan bukti yang memungkinkan informan dapat menjawab pertanyaan atau memberikan informasi terkait penelitian, 2) Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 3) Langkah berikut yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah menyajikan data, dengan tujuan agar data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, 4) Pengambilan kesimpulan (verification) yakni apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, (Sugiyono, 2006: 337).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Fungsi Pengawasan BPD di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo

Adapun implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo terungkap melalui wawancara dengan bapak Syarifudin selaku ketua BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo dalam tanggapannya tentang fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dijalankan di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo mengungkapkan bahwa:

*“Pengawasan oleh BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo sejauh ini memang telah dijalankan dengan cukup baik mulai dari setiap pengelolaan dana desa misalnya maka kami BPD selalu menjalankan fungsi yang diharapkan untuk memberikan pengawasan pada pengelolaan keuangan dana desa agar dapat tepat sasaran dan juga dapat dipertanggung jawabkan tentang pengelolanya baik kepada pemerintah tingkat atas maupun kepada masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan layanan dari setiap pengelolaan keuangan desa di lingkungan Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo. Disisi lain fungsi pengawasan juga dijalankan oleh BPD bukan saja hanya pada aspek pengelolaan keuangan desa akan tetapi juga pada pelaksanaan pembangunan desa dalam hal prioritas apa yang perlu diutamakan termasuk juga pada kinerja aparatur desa dari ketua-ketua RT maupun kepala-kepala dusun juga menjadi konsen dalam pengawasan BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo bukan saja hanya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa akan tetapi pengawasan juga dilakukan dalam pengelolaan dan pembangunan Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo serta pelayanan kepala desa dan aparatur desa kepada masyarakat Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo.

#### 2. Fungsi Legislasi BPD di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo

Implementasi fungsi BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo dalam menjalankan fungsi pengawasan pada aspek legislasi maka terungkap melalui wawancara dengan bapak Syarifudin selaku ketua BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo dalam tanggapannya tentang fungsi pengawasan pada aspek legislasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dijalankan di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo mengungkapkan bahwa:

*“Pelaksanaan fungsi pengawasan pada aspek legislasi oleh BPD memang sudah berjalan, tetapi secara pribadi dalam pandangan saya belum maksimal. Kami sebagai BPD yang ada di desa, rencananya tahun akan datang ini kami berusaha meningkatkan lebih baik lagi dari yang sebelumnya tentang pelaksanaan dari fungsi legislasi dalam merancang peraturan desa untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan secara pengelolaan dana desa secara efektif. Maka oleh karena itu pada masa sekarang BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo telah berusaha*

*menerima semua masukan dari masyarakat tentang poin-poin atau masalah penting yang akan menjadi konsen dalam pembentukan legislasi peraturan desa terutama mengenai pengelolaan keuangan dan pendapatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo.*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa fungsi legislasi atau pembuatan peraturan desa oleh BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo telah dijalankan sebagai salah fungsi dari BDD dilingkungan Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo, namun demikian secara umum fungsi legislasi tersebut berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan belum maksimal sehingga pelaksanaan fungsi tersebut akan terus ditingkatkan mengikuti meningkatnya beberapa persoalan pelayanan masyarakat yang harus diakomodasi melalui peraturan desa yang dibentuk bersama dengan kepala desa dan aparatnya.

### **3. Fungsi BPD Sebagai Saluran Aspirasi Masyarakat di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo**

Fungsi BPD sebagai saluran aspirasi masyarakat di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo terungkap melalui wawancara dengan bapak Syarifudin selaku ketua BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo dalam tanggapannya tentang fungsi penyalur aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dijalankan di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo mengungkapkan bahwa:

*“BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo memang menjadi sarana penyerapan aspirasi bagi masyarakat dalam menjembatani kepentingan dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa dan kaur atau perangkat desa. Maka oleh karena itu BPD selalu berusaha menerima aspirasi masyarakat untuk disampaikan langsung kepada kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Disisi lain dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa melakukan perannya sesuai aturan, dimana terlebih dahulu melakukan proses penggalian informasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui wadah forum musyawarah yang dilaksanakan bersama kepala Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo telah menjalankan fungsinya sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, disisi lain hasil yang didapatkan peneliti bahwa masih banyak masyarakat Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo yang aspirasinya belum terakomodasi akan tetapi bukan berarti aspirasi tersebut tidak disampaikan hanya saja tidak semua aspirasi dapat dijalankan langsung akan tetapi harus melalui skala prioritas yang harus diutamakan terlebih dahulu.

### **4. Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pengayoman Adat**

Adapun fungsi BPD dalam pelaksanaan pengayoman adat terungkap melalui wawancara dengan Syarifudin selaku ketua BPD Desa Hambawa

Kecamatan Mataoleo dalam tanggapannya tentang fungsi BPD sebagai pengayom adat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dijalankan di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo mengungkapkan bahwa:

*“BPD sebagai pengayom adat memang dilakukan atau dijalankan di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo apalagi mengingat bahwa desa Hambawa Kecamatan Mataoleo memiliki masyarakat yang majemuk dari suku bugis, moronene, bajo dan lain-lain maka tentu saja BPD berusaha mengayomi semua adat yang ada dalam kehidupan masyarakat agar dapat hidup berdampingan sebagai kekayaan bersama yang harus dilestarikan. Disisi lain fungsi ini benar-benar dijalankan dapat dilihat dari anggota BPD yang berasal dari suku yang berbeda-beda karena merupakan representasi masyarakat yang ada di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo. Maka oleh karena itu semua masyarakat menganggap terwakili baik melalui peran dalam pemerintahan desa maupun pada aspek budaya dan adat masing-masing.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka Desa (BPD) yang ada di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo memang sudah melaksanakan fungsi pengayoman adat sehingga persolan yang berhubungan dengan masalah adat dalam masyarakat berjalan dengan baik sehingga masalah adat yang menjadi faktor menghambat pembangunan desa seperti konflik dan persinggungan tidak terjadi di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo.

#### **5. Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Merepresentasikan Masyarakat di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo**

Adapun pelaksanaan fungsi representasi masyarakat oleh BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo terungkap melalui wawancara dengan bapak Syarifudin selaku ketua BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo dalam tanggapannya tentang fungsi BPD sebagai representasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dijalankan di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo mengungkapkan bahwa:

*“Jadi memang BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo memang adalah perwakilan masyarakat yang mewakili ciri khas masyarakat Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo secara menyeluruh baik aspek social seperti ketokohan dalam masyarakat, dan juga aspek suku dan budaya juga memberikan representative atau keterwakilan semua golongan masyarakat yang ada di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa anggota BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo yang tidak berasal dari satu suku ataupun tingkat kedudukan social dalam masyarakat. Sebagai contoh salah satu anggota BPD masih sangat muda mewakili kalangan karang taruna dan juga salah satunya cukup berumur dan dituakan mewakili kelompok yang tua begitupula dengan latar belakang sukunya juga berbeda-beda.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa fungsi representative pada BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo telah dijamin oleh BPD Hambawa Kecamatan Mataoleo. Kondisi ini dapat dilihat berdasarkan

penunjukan atau keterpilihan anggota BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo yang cukup representative mewakili semua golongan baik aspek suku budaya dan social dalam masyarakat desa Hambawa Kecamatan Mataoleo.

### **Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan data temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan atau responden penelitian maka implementasi fungsi pengawasan Badan Pemusyawarana Desa (BPD) desa Hambawa Kecamatan Mataoleo secara umum telah menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan desa Hambawa Kecamatan Mataoleo. Adapun lebih jelasnya tentang implementasi fungsi pengawasan Badan Pemusyawarana Desa (BPD) desa Hambawa Kecamatan Mataoleo dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### **1. Fungsi Pengawasan BPD di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu dari fungsi Badan Pemusyawarana Desa (BPD) sebagai mitra dari pemerintahan desa untuk memberikan pertimbangan pada pemerintahan desa dan aparaturnya dalam menjalankan pemerintahan desa. Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan informan atau responden penelitian dan juga hasil pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo bukan saja hanya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa akan tetapi pengawasan juga dilakukan dalam pengelolaan dan pembangunan Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo serta pelayanan kepala desa dan aparatur desa kepada masyarakat Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo.

Kondisi di atas sejalan dengan pandangan teoritis yang dikemukakan oleh Widjaja (2003), bahwa perlunya dilakukan pengawasan dalam pemerintahan desa adalah untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sistem pemerintahan desa. Ketertiban dalam artian masing- masing elemen penyelenggara pemerintahan desa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Dilaksanakannya pengawasan diharapkan akan membawa manfaat yaitu menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.

Prinsip pengawasan yang harus di jalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Dengan demikian BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa hendaknya sudah dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan apakah perencanaannya tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala penyimpangan, maka sejak awal BPD sudah dapat mengingatkan dan kewajiban pemerintah desa

memperhatikan/mengindahkan peringatan tersebut, sehingga tidak sempat menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat.

## **2. Fungsi Legislasi BPD di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo**

Kedudukan BPD dalam pemerintahan desa adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyusun tata tertib BPD. Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan pengamatan langsung peneliti menunjukkan bahwa fungsi legislasi atau pembuatan peraturan desa oleh BPD Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo telah dijalankan sebagai salah fungsi dari BDD dilingkungan Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo, namun demikian secara umum fungsi legislasi tersebut berdasarkan hasil wawancara menunjukkan belum maksimal sehingga pelaksanaan fungsi tersebut akan terus ditingkatkan mengikuti meningkatnya beberapa persoalan pelayanan masyarakat yang harus diakomodasi melalui peraturan desa yang dibentuk bersama dengan kepala desa dan aparatnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengganti nama Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peran dan fungsi BPD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 difokuskan lagi dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur secara khusus tentang Desa.

## **3. Fungsi BPD Sebagai Saluran Aspirasi Masyarakat di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo**

Aspirasi dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting agar demokratisasi Pemerintahan Desa dapat tercapai dengan memperhatikan peran dan fungsi yang dimiliki oleh BPD. Dalam konteks demokratisasi Pemerintahan Desa, dengan ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Desa, telah membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di tingkat desa. Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo telah menjalankan fungsinya sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, disisi lain hasil yang didapatkan peneliti bahwa masih banyak masyarakat Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo yang aspirasinya belum terakomodasi akan tetapi bukan berarti aspirasi tersebut tidak disampaikan hanya saja tidak semua aspirasi dapat dijalankan langsung akan tetapi harus melalui skala prioritas yang harus diutamakan terlebih dahulu.

Keadaan di atas sejalan dengan pandangan teoritis yang dikemukakan oleh Mashuri (2013), demokratisasi Pemerintah Desa terlihat jelas dari fungsi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, Kepala Desa yang sebelumnya bisa dikatakan sebagai penguasa tunggal dalam Pemerintahan Desa, kemudian mendapatkan partner atau rekan kerja yang sederajat yang tidak boleh dinafikan peran dan fungsinya oleh Kepala Desa. Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan di agregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

#### **4. Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pengayoman Adat**

Pemerintahan desa adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil termasuk pengayoman adat masyarakat. Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas maka Desa (BPD) yang ada di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo memang sudah melaksanakan fungsi pengayoman adat sehingga persolan yang berhubungan dengan masalah adat dalam masyarakat berjalan dengan baik sehingga masalah adat yang menjadi faktor menghambat pembangunan desa seperti konflik dan persinggungan tidak terjadi di desa Hambawa Kecamatan Mataoleo.

Pelaksanaan peranan fungsi BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo di atas sejalan dengan pandangan teoritis Widjaja (2003), Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri dari Pemuka-Pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **5. Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Merepresentasikan Masyarakat di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo**

Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa fungsi representative pada BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo telah dijamin oleh BPD Hambawa Kecamatan Mataoleo. Kondisi ini dapat dilihat berdasarkan penunjukan atau keterpilihan anggota BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo yang cukup representative mewakili semua golongan baik aspek suku budaya dan social dalam masyarakat desa Hambawa Kecamatan Mataoleo. Fungsi representative pada BPD adalah bagian dari demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa

harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan di agregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis memberikan kesimpulan bahwa secara umum, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Hambawa Kecamatan Mataoleo dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya telah berjalan dengan baik, mulai dari aspek pengawasan maka BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo mampu menjalankan fungsi pengawasan pada pemerintahan desa. Untuk aspek fungsi BPD sebagai penyaluran aspirasi maka BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo mampu menjadi sarana penyaluran aspirasi bagi masyarakat, begitu pula pada aspek BPD sebagai pengayom adat juga dijalankan dengan baik maka BPD desa Hambawa Kecamatan Mataoleo melakukannya dengan menjaga nilai – nilai istiadat seperti kegiatan pesta panen padi. Pada aspek fungsi representative juga telah dijalankan dengan baik seperti menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung aspirasi masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, baik dari pengolahan hasil sampai pada penyusunannya. Namun atas Rahmat Allah SWT dan bantuan serta dukungan semua pihak maka hasil penelitian ini dapat diselesaikan meskipun jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak Dr. Ishak Bagea, S.Pd.,MA selaku pembimbing I dan Asrul.S.Pd.,M.Pd selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberi bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mashuri, Maschab. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta: PolGov
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Jakarta: Kemenkeu RI, 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jakarta: Salinan Lembar Dokumen Negara, 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Jakarta: Salinan Lembar Dokumen Negara, 2016
- Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017
- Widjaja. HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/ Marga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusydi, H. Muhammad. Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kesejahteraan

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, Bandung, CV Alfabeta, 2006

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara RI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.